

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli diperbolehkan oleh islam, selama ketentuan yang dilakukan sesuai dengan syariat jual beli dalam islam. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak akan pernah terlepas dari unsur jual beli, praktek jual beli dapat dilakukan secara langsung maupun melakukan secara tidak langsung atau biasa dikenal dengan sistem *online*¹. Kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari merupakan perkumpulan uang untuk ditukarkan barang/benda. Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Jual beli merupakan akad yang sangat umum. Dalam setiap pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat tidak akan pernah bisa meninggalkan akad ini. Akad jual beli merupakan akad yang sah apabila jual beli itu memenuhi rukun syarat sah yang sudah ditentukan. Namun sebaliknya jual beli dikatakan batal/haram jika salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang dijual adalah barang yang haram.² Namun saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan lebih besar tanpa

¹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 60.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112.

memperhatikan apa transaksi jual beli yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan.

Allah SWT, menjadikan umat manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk tolong menolong dengan cara jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar baik untuk kepentingan sendiri atau untuk kemaslahatan umum. Jual beli dalam kitab *fiqih muamalah* karangan Dimyaudin Djuwaini dijelaskan bahwa al-Bai' (jual beli) yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah menurut madzhab Hanafiyah, jual beli itu sendiri adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu. Harta disini berarti sesuatu yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu disini disebut dengan *sughat* atau ungkapan *ijab dan qabul*.

Secara bahasa jual beli adalah memindahkan hak milik benda dengan adanya akad saling mengganti, Adapun makna *bay'i* (Jual Beli) menurut istilah memiliki beberapa definisi adalah yang disebutkan Syaikh Al-Qlyubi dalam *Hasyiyah* bahwa: Akad saling mengganti harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya bukan untuk bertaqarrub kepada Allah, kata lain "*saling mengganti*" namun tidak termasuk didalamnya hibah, dan yang lain tidak ada saling mengganti, walaupun ada saling mengganti, bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang, dengan kata lain "kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya", maka ini tidak

termasuk didalamnya akad sewa karena hak milik dan sewa bukan kepada bendanya akan tetapi pada manfaatnya.

Dalam kamus lain Jual beli ialah sebuah kegiatan tukar menukar barang yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Jika secara terminologi jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar suatu barang dengan barang yang lain. Dan jika menurut Hanafiyah itu sendiri jual beli (*al-bay*) secara definisi adalah tukar menukar harta benda atau pada sesuatu barang yang hendak diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dan pada Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Al-quran dan Hadist merupakan sumber hukum islam untuk mengatur bisnis dengan benar menurut islam. Dalam kehidupan yang sekarang maraknya sistem penjualan dengan berbagai cara. Terkadang situasi seperti ini sering sekali dimanfaatkan oleh beberapa pelaku untuk melakukan jual beli dengan berbagai cara tanpa menerapkan menurut hukum islam, sering sekali mereka hanya lebih mengutamakan keuntungan individu. Dari sini juga sudah jelas bahwa mereka yang melakukan sistem jual beli seperti ini hanya untuk mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharap berkah kerja dari Allah SWT.

Adanya dasar hukum dalam praktik jual beli telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist yang disebutkan dalam, Al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).

Dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan segala jenis jual beli yang mengandung riba, dan jual beli yang merugikan orang lain seperti, mencuri, menipu, merampok, korupsi, dan jual beli dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT.³ Perlu diketahui jual beli bisa disebut sebagai jual beli yang dilarang, jika akad salah satu dari rukun maupun syaratnya tidak terpenuhi dengan baik, contohnya seperti barang yang tidak berikan kepada pembelinya. Seperti jual beli majhul yaitu jual beli yang spesifikasi barangnya tidak jelas. Dalam proses melakukan jual beli berakad juga menjadi hal penting untuk sah nya dalam melakukan jual beli tersebut. Namun ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan untuk sahnya sebuah akad tersebut, meliputi adanya rukun dan syarat dalam berakad.

Akad secara bahasa adalah ikatan. Sedangkan menurut istilah akad merupakan perikatan ijab dengan qabul yang dibenarkan syariat dan menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Dengan kata lain disini adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul melalui cara yang dibenarkan syariat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Adapun syarat-syarat jual beli meliputi: Barang yang diperjual belikan tersebut harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan benda-benda najis

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 200.

atau yang diharamkan oleh nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Bermanfaat, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak bermanfaat. Benda tersebut ada ketika terjadi transaksi. Milik sendiri atau dibawah kekuasaan aqid. Jelas sifat, zat ukuran dan kualitas barang yang diperjual belikan.⁴

Dalam Islam tidak diperbolehkan jual beli jika melanggar hukum jual beli serta rukun dan syarat jual beli, mengenai objek jual beli dimana objek jual beli (baik berupa barang yang dijual, harganya) barang yang diperjual belikan haruslah barang yang suci dan memiliki manfaat. Dimana barang yang disebutkan bukanlah barang yang nasjis, barang haram, melainkan barang yang suci yang memiliki manfaat.

Rasulullah SAW bersabda.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ

شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا

، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ،

إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, dan patung. “Ada yang bertanya, “wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 110.

untuk penerangan? “ Nabi shallaallahu’alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram. “Kemudian, Rasulullah bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari 2236 dan Muslim 4132).

Hadist tersebut menunjukkan diharamkannya jual beli khamar, bangkai dan patung. Karna tidak mempunyai manfaat apapun dan lebih banyak kemudharatan serta bisa menjurus ke syirikan atau menyekutukan Allah jika patung tersebut untuk sesembahan. Namun di era sekarang banyaknya peminat karya seni salah satunya yaitu patung. Bukan hanya untuk di nikmati keindahan karya seni patung ini, tetapi ada beberapa pelaku membeli patung untuk memenuhi peribadatan.

Di kecamatan Trouwulan Kabupaten Mojokerto terdapat desa yang mayoritas mata pencahariannya yaitu pemahat patung/pembuat patung. Ada beberapa penjual menjual atau membuat patung budha, dimana tujuan mereka membuat yaitu untuk dibuat sesembahan oleh pembelinya. Ada juga penjual membuat patung hiasan atau di nikmati karya seninya oleh si pembeli.

Meskipun ada hadits tentang pengharaman jual beli patung, ada beberapa alasan bagaimana penjualan patung ini tetap terjadi di Kecamatan Trouwulan Kabupaten Mojokerto. Setiap manusia pasti memiliki bakat ataupun keterampilan yang dimilikinya. Dengan adanya bakat dan keterampilan itu bisa dimanfaatkan untuk suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pemerintah sendiri kurang menyediakan lapangan pekerjaan di daerah Kecamatan Trouwulan Kabupaten Mojokerto. Jadi

kebanyakan masyarakat daerah Trowulan memilih pekerjaan sebagai pengrajin patung dan juga melakukan jual beli patung tersebut yang sudah dilakukan dari zaman leluhurnya, tidak sedikit dari masyarakatnya yang melakukan jual beli patung hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi melakukan jual beli patung ini tapi juga untuk menjaga tradisi dari para leluhur di jaman dahulu yang dimana Trowulan adalah tempat berdirinya kerajaan Majapahit.

Selain itu juga dapat diketahui latarbelakang agama yang dianut oleh pengrajin patung bahwa agama yang dianut agama Islam. Namun, tidak semuanya penganut agama Islam. Ada non-Islam yang bekerja sebagai pengrajin patung dan menjualnya. Begitupun dengan pembeli yang beragam. Diantara pembeli ada yang menganut agama Islam dan non-Islam. Pembeli yang beragama Islam membeli kerajinan patung hanya untuk hiasan rumah ataupun sebagai koleksi saja. Sedangkan non-Islam membeli kerajinan patung digunakan sebagai hiasan atau koleksi serta sebagai sarana ibadah, terutama yang menganut agama Hindu dan Budha.

Dengan maraknya transaksi jual beli patung di Kecamatan Trouwulan Kabupaten Mojoketo, peneliti ingin membahas tentang bagaimana kegiatan ini tetap berlaku sampai turun-menurun sedangkan hukum islamnya sendiri sudah pasti yaitu Haram jika melakukan jual beli patung. Maka dengan itu peneliti mengambil judul *Praktik Jual Beli Patung Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Ds. Trowulan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto)*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, rumusan masalah yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli patung Di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana praktik jual beli patung menurut perspektif sosiologi hukum islam (Studi Kasus Di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto)?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang mendasari penulis memilih penelitian tersebut, diantaranya:

1. Mendeskripsikan praktik jual beli patung Di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto
2. Memperoleh kejelasan terhadap praktik jual beli patung Di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mengetahui apakah praktik jual beli patung di Desa Trowulan masih diperbolehkan atau tidak.
 - b. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi dilakukannya praktik jual beli patung di Desa Trowulan dan upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan adanya praktik jual beli patung tersebut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan gambaran pada masyarakat khususnya Muslim Di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya mengenai konsep praktik jual beli menurut hukum Islam sehingga diharapkan masyarakat bisa menyesuaikan diri pada praktik jual beli menurut hukum yang ditetapkan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, sehingga bisa berguna terutama bagi yang mengfokuskan pada kajian sosio-kultural masyarakat Muslim Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Adapun penelitian atau tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung (Studi Kasus Di Kecamatan Trouwulan Kabupaten Mojokerto Perspektik Ulama Mojokerto)*, oleh Ari Mafrudi.⁵

Dalam skripsi ini meneliti tentang pendapat para ulama. Menurut persepsi ulama' hukumnya haram, tetapi tetap ada pendapat ulama' Mojokerto tentang jual beli patung ini. Ada yang mengharamkan jual beli patung dan ada pula yang membolehkan

⁵ Aris Mafrudi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung (Studi Kasus Di Kecamatan Trouwulan Kabupaten Mojokerto Perspektik Ulama Mojokerto)" (Skripsi: Uin Walisongo Semarang. 2016).

dengan ditinjau dari masalah mursalah. Seperti yang bisa dipertimbangkan : a) tidak ada pekerjaan lain, b) ketidaktahuan pemahat tentang keharaman patung dalam hukum Islam. c) pendidikan mereka yang relatif rendah dan keterbatasan keahlian untuk mengambil pekerjaan lain, d) untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan e) profesi tersebut telah menjadi tradisi secara turun-temurun.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitiannya. Yangmana pada penelitian ini fokus membahas mengenai hukum dari praktik jual beli patung yang terjadi di di Mojokerto, sedangkan penelitian penulis fokus pada pembahasan mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli patung serta upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Desa Trowulan. Serta patung yang dibahas dipenelitian oleh saudara Ari merupakan patung edukasi seperti bentuk hewan. Pada penelitian penulis patugn yang diperjualbelikan merupakan patung yang digunakan untuk sesembahan dan berbentuk manusia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada objek yang diteliti yakni patung.

2. *Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*. oleh Ary Lugito Susilo, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta ⁶

Dalam skripsi ini meneliti tentang kehalalan dan keharaman jual beli alcohol dalam tinjaun hukum Islam. Dalam penelitian ini menjelaskan jual beli alkohol di pabrik ini disalahgunakan. Si penjual memproduksi ciu dan langsung memasarkan tanpa memproses menjadi produksi alkohol terlebih dahulu. Hal ini untuk faktor penghematan biaya produksi serta adanya keuntungan yang berlipat produksi ciu tersebut. karena ciu masuk dalam kategori minuman keras yang bersifat memabukkan sehingga jelas hukumnya haram untuk diperjual belikan. Dijelaskan juga adanya pemanfaatan ijin usaha sebagai industri alkohol yang dilegalkan pihak Disperindagkop & Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo dimana itu termasuk menyalahi hukum islam. Ditemukan juga bahwasanya dalam dunia medis kegunaan produksi alkohol pabrik ciu Bekonang untuk bahan campuran pengobatan dan untuk penyeteril alat kedokteran, dalam hal ini diperbolehkan karena terdapat manfaatnya. Kesimpulannya bahwa jual beli alkohol untuk bahan kimia keperluan produksi hukumnya diperbolehkan, namun jual beli alkohol dalam rangka untuk minuman memabukkan atau minuman keras (ciu) hukumnya jelas diharamkan.

⁶ Ary Lugito Susilo, “*Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016).

3. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Patung Di CV. Lintang Semesta Kota Sukoharjo*. Oleh Maura Amalya, Mahasiwa Universitas Muhammadiyah Surakarta.⁷

Dalam skripsi ini meneliti bahwa praktik jual beli patung di CV. Lintang Semesta yaitu dengan cara pembeli boleh memilih bahan, ukuran dan model patung sesuai yang diinginkan. Selain pembuatan patung CV. Lintang Semesta juga menyediakan pelayanan pembuatan relief. Dalam pemesanan CV. Lintang Semesta tidak menargetkan untuk minimum pemesanan. Proses pemesanannya pembeli tidak perlu datang ke tokonya, tetapi bisa memesan melalui email atau media sosial lainnya. Dengan penjelasan diatas mengenai mekanisme praktik jual beli patung di CV. Lintang Semesta menurut hukum islam praktik ini hukumnya dapat ditinjau dari illatnya (sebabnya). Ada 3 macam illat yaitu yang pertama hukumnya haram apabila patung tersebut di buat peribadahan (sesembahan). Kedua, hukumnya mubah jika patung ini digunakan untuk sarana edukasi atau pengajaran. Ketiga, hukumnya mubah, makruh, dan haram jika patung itu digunakan untuk hiasan atau pajangan untuk dinikmati seninya. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek yang diteliti. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang akad jual beli.

⁷ Nur Kartika Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Patung Di CV. Lintang Semesta Kota Sukoharjo*” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini dimana agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini dapat mengarah pada maksud yang sesuai dengan judul, maka dari itu dimana sistematika pembahasan dalam skripsi ini digambarkan secara deskriptif analitik dalam setiap babnya.

Bab Pertama, dimana di bab pertama ini berisi mengenai langkah-langkah pada penelitian itu sendiri, mengenai perancangan sebuah pelaksanaan penelitian secara umum. Yaitu terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian itu sendiri, dan juga kegunaan penelitian serta sistematika dalam pembahasan.

Bab kedua, dimana pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai kajian teori, yang dimana disini merupakan hasil dari sebuah telaah dari beberapa literature yang diambil untuk menambah sebuah wawasan dan juga tentu cara berfikir dalam memahami dan juga menganalisis sebuah fenomena yang ada. Dimana pada bab ini terdiri dari 5 sub bab, yang pertama: pengertian sosiologi hukum, kedua: perubahan-perubahan sosial dan hukum, ketiga: teori mengenai hukum dan perubahan-perubahan sosial, keempat: hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum.

Bab ketiga, dimana pada bab tiga ini berisi mengenai sebuah metodologi penelitian. Yang dimana pada bab ini terdiri pendekatan dan juga jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data,

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan juga tahap-tahap pada penelitian.

Bab keempat, pada bab ini berisikan 3 sub bab, dimana pada bab pertama berisikan mengenai gambaran umum pada objek penelitian berupa profil penjual minuman beralkohol dan juga gambaran umum Desa Trouwulan, kabupaten Mojokerto, dan pada bab kedua berisi sebuah paparan data tentang praktik jual beli minuman beralkohol, dan di bab ketiga mengenai temuan pada penelitian seputar praktik jual beli patung di desa Trouwulan kabupaten Mojokerto

Bab kelima, dimana pada bab lima ini berisi mengenai pembahasan penelitian Praktik Jual Beli Patung Di Desa Trouwulan, Kabupaten Mojokerto Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Bab keenam, pada bab ini berisi kesimpulan dan juga saran-saran yang diikuti dengan daftar pustaka serta lampirannya.